



**PENETAPAN**

**Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta/05-10-1994 umur 27 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3172030510940003**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Kampung Mangga, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota/Kab. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta. **Sebagai, Pemohon I;**
- 2. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta/08-01-1997 umur 24 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3172030801971003**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Kampung Mangga, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota/Kab. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta. **Sebagai, Pemohon II;**
- 3. TOIPAH BINTI H. SUWITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Brebes/14-09-1963 umur 58 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3328065409690005**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Lebaksiu Lor, RT. 002/RW.006, Kel./Desa Lebaksiu, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal, Jawa Tengah. **Sebagai, Pemohon III;**
- 4. Drs. IRFAN BIN. H. SUWITA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Brebes/10-05-1967 umur 54 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3175011005670002**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Pisangan Baru IIE No. 213, RT. 013/RW.007,

Halaman 1 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./Desa Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

**Sebagai, Pemohon IV;**

**5. WAHAB HASBULLOH BIN. H. SUWITA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Brebes/14-10-1971 umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3174051410710002**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kp. Pulo, RT. 005/RW.004, Kel./Desa Penangranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

**Sebagai, Pemohon V;**

**6. ZAENAL ARIFIN BIN. H. SUWITA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Brebes/24-02-1978 umur 43 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3175042402780006**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Jaani Nasir No. 22, RT. 001/RW.010, Kel./Desa Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

**Sebagai, Pemohon VI;**

**7. WARNI BINTI PONCO MONIJAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk/31-12-1948 umur 72 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3518047112480140**, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Bulak, RT. 003/RW.005, Kel./Desa Nglaban, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

**Sebagai, Pemohon VII;**

**8. WARJITO BIN. PONCO MONIJAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk/02-12-1955 umur 66 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3518040212550001**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Brawijaya, RT. 001/RW.002, Kel./Desa Candirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

**Sebagai, Pemohon VIII;**

**9. SUWARSONO BIN. PONCO MONIJAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk/18-07-1963 umur 58 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3577011802630001**, Pekerjaan

Halaman 2 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sri Kawuryan No. 18, RT. 005/RW.002, Kel./Desa Sukosari, Kec. Katoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

**Sebagai, Pemohon IX;**

**10. WARI YANTO BIN. PONCO MONIJAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk/25-09-1971 umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3518042509710003**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Dsn. Bulak, RT. 003/RW.005, Kel./Desa Nglaban, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

**Sebagai, Pemohon X;**

**11. WARDOYO BIN. PONCO MONIJAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk/10-11-1973 umur 48 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **N.I.K KTP. 3172041011730001**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. H. Jusin No. 60, RT.010/RW.001, Kel./Desa Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

**Sebagai, Pemohon XI;**

**Pemohon I sampai dengan Pemohon XI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANGGA BRATA ROSIHAN, SH, BAGUS SETIAWAN, SH, MH, ANDI SYAMSUL BAHRI, SH, Warga Negara Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm ABR & PARTNERS** beralamat di Ruko, Jalan Enggano Blok A3 No. 15, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2021 dan surat kuasa khusus tambahan tertanggal 15 Desember 2021

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 20 Desember 2021 telah

Halaman 3 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 09 November 2019 telah meninggal dunia Ibu dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERiyAH Binti .H. SUWITA / Pewaris I di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Pengantar Kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor 31720331005-PKM-14112019-0004 Tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan/diterbitkan Kelurahan Tugu Selatan, Tempat Kediaman Terakhir di Jl. Kampung Mangga, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota/Kab. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta (Bukti P.P-4) dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian /Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 3172-KM-14112019-0028 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 14 November 2019 (Bukti P.P-5);
2. Bahwa terhadap Point 1 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan Orang Tua dari Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERiyAH Binti .H. SUWITA (Pewaris I) yaitu Ibu kandungnya bernama (Almh.) Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 045.2/611/X/2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 (Bukti P.P-6) dan Ayah kandungnya bernama (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI telah meninggal pada tanggal 04 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 045.2/357/VI/2021 Tertanggal 04 Juni 2021 (Bukti P.P-7), yang Kedua Surat *A quo* dikeluarkan/diterbitkan di Desa/Kel. Bantarkawung, Kec. Bantarkawung, Kab./Kota Brebes, Prov. Jawa Tengah;
3. Bahwa terhadap Point 2 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan (Almh.) Ibu KHAERiyAH BINTI H. SUWITA (Pewaris I) meninggal pada tanggal 09 November 2019 memiliki ahli waris / keturunan / anak bernama :

Halaman 4 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Almh.) Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA selaku Ibu Kandung Pewaris I;
2. (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI selaku Ayah Kandung Pewaris I;
3. Bpk. WARSIMUN BIN. PONCO MONIJAN (Pewaris II) selaku Suami Pewaris I;
4. MUHAMMAD KHOIRUDIN BIN. WARSIMUN (Pemohon I) selaku Anak Kandung Pewaris I;
5. RIZAL GOFI ABDILLAH BIN. WARSIMUN (Pemohon II) selaku Anak Kandung Pewaris I;
4. Bahwa terhadap Point 3 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan (Almh.) Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI, kemudian dari hasil perkawinan/pernikahannya (Almh.) Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA yang telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 dan memiliki ahli waris / keturunan / anak berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 365 / XI / Btrkgw / 2021 Tertanggal 08 November 2021 maupun Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.P-8) bernama :
  1. (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI selaku Suami Pemohon;
  2. Ibu TOIPAH Binti H. Suwita (Pemohon III) selaku Anak Kandung;
  3. Bpk. Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA (Pemohon IV) selaku Anak Kandung;
  4. Bpk. WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA (Pemohon V) selaku Anak Kandung;
  5. Bpk. ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA (Pemohon VI) selaku Anak Kandung;

Halaman 5 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) sebagai Ahli Waris Pengganti;
7. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;
5. Bahwa terhadap Point 4 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan Ahli Waris dari (Almh.) Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA yang bernama (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI selaku Suaminya, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 dan memiliki ahli waris / keturunan / anak bernama :
  1. Ibu TOIPAH Binti H. SUWITA (Pemohon III) selaku Anak Kandung;
  2. Bpk. Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA (Pemohon IV) selaku Anak Kandung;
  3. Bpk. WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA (Pemohon V) selaku Anak Kandung;
  4. Bpk. ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA (Pemohon VI) selaku Anak Kandung;
5. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) sebagai Ahli Waris Pengganti;
6. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;
6. Bahwa terhadap Point 5 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan semasa hidupnya Pewaris I telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/0684/015/XII/1993 Tanggal 9 Desember 1993, yang dikeluarkan/diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah (Bukti P.P-9), dimana pada saat meninggal dunia/wafatnya Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II) berdasarkan Sertifikat Rekam Medis Penyebab Kematian

Halaman 6 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Mulyasari beralamat di Jl. Raya Pelumpang Semper No.19, Jakarta Utara Tertanggal 21 Oktober 2020 (Bukti P.P-10), berdasarkan Surat Pengantar Kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor 31720331005-PKM-02112020-0003 Tertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan/diterbitkan Kelurahan Tugu Selatan, Tempat Kediaman Terakhir di Jl. Kampung Mangga, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota/Kab. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta (Bukti P.P-11) dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 3172-KM-02112020-0064 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 02 November 2020 (Bukti P.P-12);

7. Bahwa terhadap Point 7 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan Orang Tua dari Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II) yaitu Ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu bernama (Alm.) Bpk. PONCO MONIJAN Bin. DASIMAN pada tanggal 25 Mei 1980 berdasarkan Surat Kematian 470/883/411.508.20/2021 Tertanggal 15 November 2021 (Bukti P.P-13) dan Ibu kandungnya bernama (Almh.) Ibu SADINAH Binti SUROREJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Kematian No. 470/882/411.508.20/2021 Tertanggal 15 November 2021 (Bukti P.P-14), yang Kedua Surat *A quo* dikeluarkan/diterbitkan di Desa/Kel. Nglaban, Kec. Loceret, Kab./Kota Nganjuk, Prov. Jawa Timur;
8. Bahwa terhadap Point 7 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan (Alm.) Bpk. Warsimun BIN. PONCO MONIJAN (Pewaris I) meninggal pada tanggal 21 Oktober 2020 memiliki ahli waris / keturunan / anak bernama :
  1. (Almh.) Ibu SADINAH Binti SUROREJO selaku Ibu Kandung Pewaris II;
  2. MUHAMMAD KHOIRUDIN BIN. WARSIMUN (Pemohon I) selaku Anak Kandung Pewaris II;

Halaman 7 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIZAL GOFI ABDILLAH BIN. WARSIMUN (Pemohon II) selaku Anak Kandung Pewaris II;

9. Bahwa terhadap Point 8 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan (Almh.) Ibu SADINAH Binti SUROREJO menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan (Alm.) Bpk. PONCO MONIJAN BIN. DASIMAN, kemudian dari hasil perkawinan/pernikahannya (Almh.) Ibu SADINAH Binti SUROREJO telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2021 dan memiliki ahli waris / keturunan / anak berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 481 / XI / Nglbn / 2021 Tertanggal 22 November 2021 maupun Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.P-15) bernama :

1. WARNI BINTI PONCO MONIJAN (Pemohon VII) selaku Anak Kandung;
2. Almarhum (Alm.) WARYONO BIN. PONCO MONIJAN selaku Anak Kandung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011, berdasarkan Surat Kematian 470/927/411.506.20/2021 Tertanggal 07 Desember 2021 (Bukti P.P-16) dan tidak memiliki Istri maupun tidak memiliki anak;
3. WARJITO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon VIII) selaku Anak Kandung;
4. Almarhumah (Almh.) SUDARTIK BINTI PONCO MONIJAN selaku Anak Kandung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 berdasarkan Surat Kematian 470/928/411.506.20/2021 Tertanggal 07 Desember 2021 (Bukti P.P-17) dan memiliki Suami bernama SUKIRAN BIN. SAILAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Kematian 470/929/411.506.20/2021 Tertanggal 07 Desember 2021 (Bukti P.P-18) namun tidak dikaruniai anak/keturunan;
5. SUWARSONO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon IX) selaku Anak Kandung;
6. WARI YANTO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon X) selaku Anak Kandung;

Halaman 8 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. WARDOYO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon XI) selaku Anak Kandung;
8. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) sebagai Ahli Waris Pengganti;
9. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;
10. Bahwa terhadap Point 9 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan sejak menjalani bahtera rumah tangga antara Pewaris I / (Almh.) Ibu KHAERiyAH BINTI H. SUWITA dengan Pewaris II / (Alm.) Bpk. WARSIMUN BIN. PONCO MONIJAN (Para Pewaris) sampai akhir hayatnya masih sebagai Suami – Istri sah dan dari hasil perkawinan/pernikahan tersebut, kemudian Para Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Sah secara Hukum bernama :
  - a. MUHAMMAD KHOIRUDIN, Anak Kandung Pertama Para Pewaris yang Lahir di Jakarta pada Tanggal 05 Oktober 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9485/JU/1994, yang dikeluarkan/diterbitkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P.P-19).
  - b. RIZAL GOFI ABDILLAH, Anak Kandung Kedua Para Pewaris yang Lahir di Jakarta pada Tanggal 08 Januari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9080/KLT/00-JU/2015, yang dikeluarkan/diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (Bukti P.P-20).
11. Bahwa terhadap Point 10 tersebut diatas, Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) menerangkan telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 12 November 2020 yang diketahui, ditandatangani, distempel dan dicatatkan/dibukukan oleh Ketua RT.003, Ketua RW.05, Lurah Tugu Selatan dan Camat Kojja (Bukti P.P-21) yang bernama :
  - a. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta/05-10-1994 umur 27 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 9 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, N.I.K KTP. 3172030510940003 (Bukti P.P-22), Kartu Keluarga No. 3172030211200023, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Kampung Mangga, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota/Kab. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta (Pemohon I/Anak Kandung Pertama yang Sah);

b. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta/08-01-1997 umur 24 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, N.I.K KTP. 3172030801971003 (Bukti P.P-23), Kartu Keluarga No. 3172030211200023 (Bukti P.P-24), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Kampung Mangga, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota/Kab. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta (Pemohon I/Anak Kandung Kedua yang Sah).

12. Bahwa terhadap Point 11 tersebut diatas, Para Pemohon menerangkan dan menjelaskan, bahwasannya Para Pemohon kesemuanya sampai dengan saat ini memeluk kepercayaan / beragama Islam;

13. Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) menerangkan dan menjelaskan, bahwasannya Para Pewaris setelah meninggal dunia meninggalkan harta berupa :

a. Sebuah Tabungan di Bank Mandiri KCP Tanjung Priok Yos Sudarso 12001 Tertanggal Cetak 29/01/2015 1200154 dengan Nomor Rekening 120-00-0418485-4 atas nama (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II) (Bukti P.P-25);

b. Sebuah Asuransi Jenis Unit Link/Produk Mandiri Perlindungan Sejahtera di PT. Axa Mandiri Financial Services ("Axa Mandiri") yang didalamnya terdapat Asuransi Jiwa dan Investasi dengan Nomor Polis 519-2207032 (Bukti P.P-26) sebesar ± Rp. 152,030,869.53 (kurang lebih seratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) (setiap bulannya dapat bertambah) atas nama

Halaman 10 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II) (Bukti P.P-27) maupun Almarhumah (Alm.) Ibu KHAERIYAH Binti H. SUWITO (Pewaris I) selaku salah Satu Ahli Waris;

14. Bahwa terhadap Point 13 tersebut diatas, Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) menerangkan dan menyatakan bahwasannya terkait Asuransi milik Pewaris II, dimana didalam Polis *A quo* telah dimasukkan nama-nama Ahli Waris yang berhak mewarisinya sesuai dengan keterangan dari Pihak Pegawai/Karyawan PT. Axa Mandiri Financial Services ("Axa Mandiri") sebagai berikut :

- a. Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA (Pewaris I) selaku Istri Sah Pewaris II;
- b. MUHAMMAD KHOIRUDIN selaku Anak Kandung Pertama yang Sah;
- c. RIZAL GOFI ABDILLAH selaku Anak Kandung Kedua yang Sah;

15. Bahwa terhadap Point 14 tersebut diatas, Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) menerangkan dan menyatakan bahwasannya maksud dan tujuan dari Pengajuan Permohonan ini, agar Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dan Sah secara Hukum dari Para Pewaris yaitu Almarhumah (Alm.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA (Pewaris I) dan (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II) sesuai Ketentuan Hukum Waris Islam dan Ketentuan Hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) dapat mengurus dan mendapatkan hak-haknya dalam melakukan Klaim / bertindak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan tersebut baik pada Asuransi Jenis Unit Link/Produk Mandiri Perlindungan Sejahtera di PT. Axa Mandiri Financial Services ("Axa Mandiri") yang didalamnya terdapat Asuransi Jiwa dan Investasi dengan mengajukan Nomor Rekening Penerima Klaim pada Bank BCA KCP Kramat Jaya dengan Nomor Rekening 4140051140, atas nama MUHAMMAD KHOIRUDIN (Bukti P.P-28) dan Bank BRI Britama Unit Pertamina Sindang (ELPIJI CIF : RCZM811)

Halaman 11 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 7081-01-007380-50-1, atas nama RIZAL GOFI ABDILLAH (Bukti P.P-29), maupun melakukan tindakan-tindakan kepengurusan lainnya selaku Para Ahli Waris yang Sah dari Para Pewaris (Pewaris I dan Pewaris II); .

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, huruf b dan huruf c yang isinya memuat :

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Oleh sebab itu Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) mohon agar ditetapkan sebagai Para Ahli Waris dari Para Pewaris Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA (Pewaris I) dan (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II), dikarenakan Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Para Pewaris Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA (Pewaris I) dan (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II), maka Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara atau Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA (Pewaris I) yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 dan Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN (Pewaris II)

Halaman 12 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Para Pewaris dari Pemohon I maupun Pemohon II (Para Pemohon);

3. Menetapkan Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA dan Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN adalah sebagai Pasangan Suami-Istri Sah dan menikah 1 (satu) kali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/0684/015/XII/1993 Tanggal 9 Desember 1993, Sebagai Para Pewaris yang dikeluarkan/diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Sah secara Hukum bernama :

- a. MUHAMMAD KHOIRUDIN, Anak Kandung Pertama Para Pewaris yang Lahir di Jakarta pada Tanggal 05 Oktober 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9485/JU/1994, yang dikeluarkan/diterbitkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.

- b. RIZAL GOFI ABDILLAH, Anak Kandung Kedua Para Pewaris yang Lahir di Jakarta pada Tanggal 08 Januari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9080/KLT/00-JU/2015, yang dikeluarkan/diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.

4. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhumah (Almh.) Ibu KHAERIYAH Binti .H. SUWITA selaku Pewaris I yang meninggal dunia pada Tanggal 09 November 2019 selaku Pewaris I adalah sebagai berikut :

- a. Almarhumah (Almh.) Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA selaku Ibu Kandung Pewaris I, Tempat/Tgl. Lahir Brebes , 31 Desember 1946, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020;

- b. Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN BIN. PONCO MONIJAN (Pewaris II) selaku Suami Pewaris I, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk, 05 Juli 1966 yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

- c. Almarhum (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI selaku Ayah Kandung Pewaris I, Tempat/Tgl. Lahir Brebes, 02 Januari 1939, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 ;

Halaman 13 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) selaku Anak Kandung Pewaris I, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 05 Oktober 1994 umur 27 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam;
- e. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) selaku Anak Kandung Pewaris I, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 08 Januari 1997 umur 24 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam;
5. Menetapkan Para Ahli Waris Ibu Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA yang telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:
  - a. (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI selaku suami;
  - b. Ibu TOIPAH Binti H. SUWITA (Pemohon III) selaku Anak Kandung;
  - c. Bpk. Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA (Pemohon IV) selaku Anak Kandung;
  - d. Bpk. WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA (Pemohon V) selaku Anak Kandung;
  - e. Bpk. ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA (Pemohon VI) selaku Anak Kandung;
  - f. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - g. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;
6. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum (Alm.) Bpk. WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN selaku Pewaris II yang meninggal dunia pada Tanggal 21 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :
  - a. Almarhumah (Almh.) Ibu SADINAH Binti SUROREJO selaku Ibu Kandung Pewaris II, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk , 31 Desember 1940 yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 ;

Halaman 14 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN selaku Anak Kandung Pewaris II, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 05 Oktober 1994 umur 27 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam;
- c. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN selaku Anak Kandung Pewaris II, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 08 Januari 1997 umur 24 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam;
7. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhumah (Almh.) Ibu SADINAH Binti SUROREJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. WARNI BINTI PONCO MONIJAN (Pemohon VII) selaku Anak Kandung;
  - b. WARJITO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon VIII) selaku Anak Kandung;
  - c. SUWARSONO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon IX) selaku Anak Kandung;
  - d. WARI YANTO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon X) selaku Anak Kandung;
  - e. WARDOYO BIN. PONCO MONIJAN (Pemohon XI) selaku Anak Kandung;
  - f. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - g. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;
8. Menetapkan Para Ahli Waris (Alm.) Bpk. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI (Pemohon IV) yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Ibu TOIPAH Binti H. SUWITA (Pemohon III) selaku Anak Kandung;

Halaman 15 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bpk. Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA (Pemohon IV) selaku Anak Kandung;
  - c. Bpk. WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA (Pemohon V) selaku Anak Kandung;
  - d. Bpk. ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA (Pemohon VI) selaku Anak Kandung;
  - e. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN (Pemohon I) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - f. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Yang Memeriksa maupun Menetapkan berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya terkait dengan penetapan ahli waris dan segala akibatnya berdasarkan hukum Islam, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 26 November 2021 dengan perbaikan pada tanggal 20 Desember 2021 dan dengan Register Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 16 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Bukti surat yang bermeterai cukup dan dinezegelen, sesuai dengan aslinya, berupa :

- 1.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 3172030510940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Jakarta Utara tanggal 12 Februari 2016, bukti P.1
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3172030801971003 dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Jakarta Utara tanggal 12 Februari 2016, bukti P.2
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/0684/015/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1993,bukti P.3
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga An. Warsimun Nomor: 3172031401094857 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Jakarta Utara tanggal 24 Mei 2013,bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad khoirudin Nomor 9485/JU/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 04 November 1994, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizal Gofi Abdilah Nomor 9080/KLT/00-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 29 Juni 2015, bukti P.6;
- 7.Surat Keterangan Kematian atas nama Khaeriyah Nomor: 3172-KM-14112019-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti P.7;
- 8.Surat Keterangan Kematian atas nama Mu'minah binti Kaprawi Jetra Nomor:0452/611/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarkawung Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes, tanggal 16 Oktober 2020, bukti P. 8;

Halaman 17 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Kematian atas nama Warsimun Nomor: 3172-KM-02112020-0064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 November 2020, bukti P.9;
10. Surat Kematian atas nama Sadinah Nomor: 470/882/411.508.20/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 15 November 2021, bukti P.10;
11. Surat Keterangan Kematian atas nama Suwita Nomor: 045.2/357/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 04 Juni 2021 bukti P.11;
12. Surat Keterangan Kematian atas nama Ponco Monijan Nomor: 470/883/411.508.20/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 15 November 2021 bukti P.12;
13. Surat Keterangan Kematian atas nama Sudartik Nomor: 470/928/411.506.20/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 07 Desember 2021 bukti P.13;
14. Surat Keterangan Kematian atas nama Waryono Nomor: 470/927/411.506.20/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 07 Desember 2021 bukti P.14;
15. Surat Keterangan Kematian atas nama Sukiran Nomor: 470/929/411.506.20/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 07 Desember 2021 bukti P.15;
16. Fotokopi Rekening Bank Mandiri atas nama Warsimun Nomor 120-00-041848485-4 Cabang Tanjung Priok, bukti P.16;
17. Fotokopi Polis Asuransi AXA Mandiri Nomor 519-2207032 atas nama Warsimun, bukti P.17;

Halaman 18 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi surat Keterangan Waris Nomor 481/XI/Nglbn/2021 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Nglaban tanggal 22 November 2021 dan dikuatkan oleh Camat Locerat tanggal 23 November 2021, bukti P.18;

19. Fotokopi surat Keterangan Waris Nomor 365/XI/Btrkwwg/2021 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bantarkawung tanggal 08 November 2021 dan dikuatkan oleh Camat Bantarkawung tanggal 09 November 2021, bukti P.19;

### B. Saksi;

1. Ahmad Syauqi Billah bin Irfan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pisangan Baru II E No.213 RT013 RW.007 Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Khaeriyah yaitu ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Warsimun yaitu ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Warsimun dengan Khaeriyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Warsimun hanya menikah satu kali yaitu dengan Khaeriyah;
- Bahwa setahu saksi Khaeriyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Khaeriyah meninggal dunia Warsimun (suami), Hj. Mu'minah (ibu kandung), H. Suwita (ayah kandung) dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I dan Pemohon II masih hidup semuanya adalah ahli waris;

Halaman 19 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara H.Mu'minah dengan H.Suwita adalah suami istri mempunyai anak 5 orang yaitu Toipah,Irfan,Wahab Hasbulloh,Zainal Arifin dan Warsimun;
- Bahwa setahu saksi H. Mu'minah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sewaktu ia meninggal dunia kedua orang tua sudah meninggal dunia lebih dahulu begitu juga anaknya bernama Warsimun telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Warsimun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi H.Suwita meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Asuransi atas nama Warsimun;

2. Endi.S bin Ali Suparman, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kp.Batu Tumbuh RT.005 RW.004, Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Khaeriyah dan Warsimun hubungan keduanya adalah suami istri dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Warsimun dengan Khaeriyah tidak pernah bercerai selain cerai mati dan Warsimun hanya menikah satu kali yaitu dengan Khaeriyah;
- Bahwa setahu saksi Khaeriyah sudah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Halaman 20 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu Khaeriyah meninggal dunia kedua orang tuanya masih hidup begitu juga suaminya (Warsimun);
- Bahwa setahu saksi Warsimun meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Mu'minah ibu dari Khaeriyah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Khaeriyah bernama H.Suwita meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam;

Bahwa para Pemohon menyampaikan cukup dengan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon I dan II tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor Register 556/SK/KH/2021/PAJU tanggal 26 November 2021, dan surat kuasa Pemohon III sampai dengan Pemohon VI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor Register 605/SK/KH/2021/PAJU tanggal 17 Desember 2021, serta kuasa Pemohon VII sampai dengan Pemohon XI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor Register 606/SK/KH/2021/PAJU tanggal 17 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, dan telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa para Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 21 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. P2. dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P1 dan P2. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II warga RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari para Pewaris yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan para Pemohon dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P- 19) dan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Syauqi Billah bin Irfan dan Endi.S. bin Ali Suparman yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-17 yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang khusus dibuat sebagai alat

Halaman 22 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, fotokopi tersebut telah dimaterai yang cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya menguatkan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P.18 dan P.19 merupakan akta di bawah tangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti persangkaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2. oleh karena telah dipertimbangkan di atas maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Warsimun dengan Khaeriyah adalah suami istri sah yang menikah pada 9 Desember 1993 di Kecamatan Bantarkuwung Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga, terbukti bahwa Muhamaad Khoirudin dan Rizal Gofi Abdillah adalah anak kandung dari Warsimun dan Khaeriyah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan P.15 tersebut terbukti bahwa Khaeriyah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam, Mu'minah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam, Warsimun meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam, Sadinah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 disebabkan sakit, Suwita meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam, Ponco Monijan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1980 disebabkan sakit, Sudartik meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 disebabkan sakit, Waryono meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011 disebabkan sakit, Sukiran meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.16 terbukti Rekening Bank Mandiri Nomor 120-00-041848485-4 Cabang Tanjung Priok, adalah atas nama Warsimun;

Halaman 23 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.17 terbukti Polis Asuransi AXA Mandiri Nomor 519-2207032 adalah atas nama Warsimun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.18 dan P.19 meskipun akta di bawah tangan akan tetapi telah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang maka majelis menilai telah terbukti bahwa TOIPAH, Drs. IRFAN, WAHAB HASBULLOH dan ZAENAL ARIFIN adalah anak kandung dari H.Suwita dan Mu'minah. Sedangkan WARNI, WARJITO, SUWARSONO, WARI YANTO, WARDOYO dan WARSIMUN adalah anak kandung dari PONCO MONIJAN dan SADINAH;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan kenal dengan para Pemohon, tidak terlarang menjadi saksi, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut kenal dengan para Pemohon, tidak terlarang menjadi saksi, hadir di persidangan secara pribadi (*in person*) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan kenal dengan para Pemohon, kenal dengan Khaeriyah yaitu ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II saksi juga kenal dengan Warsimun yaitu ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dari pernikahan Warsimun dengan Khaeriyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Warsimun hanya menikah satu kali yaitu dengan Khaeriyah, Khaeriyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sewaktu Khaeriyah meninggal dunia Warsimun (suami), Hj. Mu'minah (ibu kandung), H.Suwita (ayah kandung) dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I dan Pemohon II masih hidup semuanya adalah ahli waris, hubungan antara H.Mu'minah dengan H.Suwita adalah suami istri mempunyai anak 5 orang yaitu Toipah,Irfan,Wahab Hasbulloh,Zainal Arifin dan Warsimun, H. Mu'minah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sewaktu ia meninggal dunia kedua orang tua sudah meninggal dunia lebih dahulu begitu juga anaknya bernama Warsimun telah meninggal dunia lebih dahulu, Warsimun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sedangkan H.Suwita

Halaman 24 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Ansuransi atas nama Warsimun;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 dan Pasal 171-172 HIR, dengan demikian secara formil dan meteril alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dimuka sidang Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti KHAERIYAH Binti .H. SUWITA dan WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN adalah sebagai Pasangan Suami-Istri Sah;
2. Bahwa dari pernikahan KHAERIYAH Binti .H. SUWITA dan WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu MUHAMMAD KHOIRUDIN, dan RIZAL GOFI ABDILLAH;
3. Bahwa terbukti KHAERIYAH Binti .H. SUWITA telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam dan sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 3.1. Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA ibu kandung;
  - 3.2. WARSIMUN BIN. PONCO MONIJAN suami;
  - 3.3. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI ayah kandung;
  - 3.4. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN anak Kandung ;
  - 3.5. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN anak Kandung;
4. Bahwa terbukti Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 disebabkan sakit dan

Halaman 25 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam dan sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 4.1. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI suami;
- 4.2. TOIPAH Binti H. SUWITA anak Kandung;
- 4.3. Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA anak Kandung;
- 4.4. WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA anak Kandung;
- 4.5. ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA anak Kandung;
- 4.6. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;
- 4.7. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN (Pemohon II) sebagai Ahli Waris Pengganti;

Sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Mu'minah;

5. Bahwa terbukti WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam dan sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. SADINAH Binti SUOREJO ibu kandung;
- 5.2. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN anak kandung;
- 5.3. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN selaku anak kandung;

Sedangkan ayah kandung dan satu orang istrinya Khoeriyah telah meninggal lebih dahulu dari pada Warsimun;

6. Bahwa terbukti SADINAH Binti SUOREJO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam dan sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. WARNI BINTI PONCO MONIJAN anak kandung;
- 6.2. WARJITO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;

Halaman 26 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3.SUWARSONO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;

6.4.WARI YANTO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;

6.5.WARDOYO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;

6.6.MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

6.6.RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

Kedua orang tua dari Sadinah sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sadinah begitu juga suaminya bernama Ponco Minijan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sadinah. Sedangkan dua orang anak dari Sadinah bernama Sudartik dan Waryono juga telah meninggal dunia dan tidak ada mempunyai keturunan ;

7. Bahwa terbukti H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.1.TOIPAH Binti H. SUWITA anak kandung;

7.2.Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA anak kandung;

7.3.WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA anak kandung;

7.4.ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA anak kandung;

7.5.MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

7.6.RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

Sedangkan kedua orang tuanya beserta satu orang istrinya Mu'minah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H.Suwita;

Halaman 27 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 serta diubah lagi dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan KHAERiyAH Binti .H. SUWITA telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari KHAERiyAH binti .H. SUWITA adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Hj. MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA ibu kandung;
  - 3.2. WARSIMUN BIN. PONCO MONIJAN suami;
  - 3.3. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI ayah kandung;
  - 3.4. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN anak Kandung ;
  - 3.5. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN anak Kandung;
4. Menyatakan MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
5. Menetapkan ahli waris dari MU'MINAH BINTI KAFRAWI SETRA adalah sebagai berikut;;

Halaman 28 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI suami;
- 5.2. TOIPAH Binti H. SUWITA anak Kandung;
- 5.3. Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA anak Kandung;
- 5.4. WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA anak Kandung;
- 5.5. ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA anak Kandung;
- 5.6. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;
- 5.7. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;
6. Menyatakan WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Oktober 2020 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari WARSIMUN Bin. PONCO MONIJAN adalah sebagai berikut:
  - 7.1. SADINAH Binti SUROREJO ibu kandung;
  - 7.2. MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN anak kandung;
  - 7.3. RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN anak kandung;
8. Menyatakan SADINAH Binti SUROREJO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 disebabkan sakit dan dalam beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris dari SADINAH Binti SUROREJO adalah sebagai berikut :
  - 9.1. WARNI BINTI PONCO MONIJAN anak kandung;
  - 9.2. WARJITO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;
  - 9.3. SUWARSONO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;
  - 9.4. WARI YANTO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;
  - 9.5. WARDOYO BIN. PONCO MONIJAN anak kandung;

Halaman 29 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.6.MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

9.7.RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

10. Menyatakan H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

11. Menetapkan ahli waris dari H. SUWITA BIN. RAKSAWIRYA SABRI adalah sebagai berikut:

11.1.TOIPAH Binti H. SUWITA anak kandung;

11.2.Drs. IRFAN Bin. H. SUWITA anak kandung;

11.3.WAHAB HASBULLOH Bin. H. SUWITA anak kandung;

11.4.ZAENAL ARIFIN Bin. H. SUWITA anak kandung;

11.5.MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

11.6.RIZAL GOFI ABDILLAH Bin. WARSIMUN sebagai Ahli Waris Pengganti;

12.Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai Ketua Majelis, Drs Khoiruddin Harahap.MH.dan Drs. Amri,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 30 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dudi Wahyudi Kadang,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs Khoiruddin Harahap.MH

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota,

Drs. Amri,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dudi Wahyudi Kadang,SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -----
4. PNBK Panggilan	Rp -----
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);</u>

Halaman 31 penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PAJU